



SALINAN

**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang** : a. bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada Pemilik Kekayaan Intelektual sehingga harus dijaga dan dilindungi oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Bulukumba dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, keragaman budaya dan karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas dan daya saing sebagai bentuk Kekayaan Intelektual, sehingga Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan payung hukum untuk memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Perlindungan adalah upaya melindungi, memelihara, dan menjaga Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah.

10. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
11. Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan fasilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah mulai dari pengidentifikasian, penginventarisasian, pengintegrasian, perlindungan, pencatatan, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pemberdayaan, dan pendampingan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
12. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
13. Hubungan Dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur sipil negara dengan Perangkat Daerah tempat aparatur sipil negara berdinas.
14. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
16. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
17. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
18. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
19. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
20. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
21. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
22. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Inventasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
23. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, dan/atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.

24. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invenisi.
25. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
26. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
27. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut yakni elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
28. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
29. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
30. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
31. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
32. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
33. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
34. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
35. Pemilik Kekayaan Intelektual adalah pihak yang memiliki bukti atau pengakuan kepemilikan Kekayaan Intelektual berupa sertifikat atau pencatatan ciptaan.
36. Marketplace adalah situs web lokapasar dimana seseorang dapat menjual barang atau membeli barang secara digital atau daring.
37. Pembangunan Zona Kreatif adalah program Pemerintah Daerah untuk membangun ruang dan edukasi kepada masyarakat yang peduli, sadar, dan berbasis Kekayaan Intelektual.
38. Dalam jaringan adalah kondisi terhubung ke internet atau jaringan komputer (seperti *online*).
39. Luar jaringan adalah kondisi tidak terhubung ke internet (seperti *offline*).

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual Masyarakat Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mengembangkan Masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;
- b. menjaga dan mempertahankan kebudayaan Masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah;
- c. meningkatkan usaha dan kegiatan yang berkaitan Kekayaan Intelektual; dan
- d. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual di Daerah;
- b. identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual;
- c. fasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan penegakan Kekayaan Intelektual;
- d. pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual;
- e. Pembangunan Zona Kreatif;
- f. forum komunikasi Kekayaan Intelektual;
- g. kerja sama;
- h. sistem informasi Kekayaan Intelektual;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. peran serta Masyarakat; dan
- l. pendanaan.

BAB II

KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Merek;
 - c. Indikasi Geografis;
 - d. Paten;
 - e. Desain Industri;
 - f. Rahasia Dagang;
 - g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - h. Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah.
- (2) Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Pengetahuan Tradisional;
 - c. Sumber Daya Genetik;
 - d. Indikasi Asal; dan
 - e. Potensi Indikasi Geografis.

Bagian Kedua
Hak Cipta

Pasal 7

- (1) Perlindungan atas Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi karya di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, dan pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. program komputer.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikomersialkan, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Hak Cipta.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak memberikan lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi Hak Cipta.
- (2) Pemberian lisensi Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Merek

Pasal 11

- (1) Perlindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berupa tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau
 - g. susunan warna.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Indikasi Geografis

Pasal 13

- Perlindungan atas Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
- a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; dan
 - c. hasil industri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Masyarakat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu di Daerah untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi.

Bagian Kelima

Paten

Pasal 16

- (1) Perlindungan atas Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.

- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
 - a. setiap Invensi;
 - b. mengandung langkah inventif; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
 - a. setiap Invensi baru;
 - b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berhak:
 - a. mendapatkan imbalan berupa royalti Paten atas Paten yang dikomersialkan; dan
 - b. memberikan lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Desain Industri

Pasal 19

- (1) Perlindungan atas Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 20

Desain Industri yang diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Bagian Ketujuh Rahasia Dagang

Pasal 21

- (1) Perlindungan atas Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh Masyarakat umum.
- (2) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Pasal 22

Perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 23

- (1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Pasal 24

- (1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan.
- (2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Pasal 25

Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 26

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 27

Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional .
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. verbal tekstual;
- b. musik;
- c. gerak;
- d. teater;
- e. seni rupa;
- f. upacara adat;
- g. arsitektur;
- h. *landskap*; dan/atau
- i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Kesebelas
Pengetahuan Tradisional

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. metode atau proses tradisional;
 - b. kecakapan teknik;
 - c. keterampilan;
 - d. pembelajaran;
 - e. pengetahuan pertanian;
 - f. pengetahuan teknis;
 - g. pengetahuan ekologis;
 - h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
 - i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional dan tata cara penyembuhan;
 - j. sistem ekonomi;
 - k. sistem organisasi sosial;
 - l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
 - m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Kedua belas
Sumber Daya Genetik

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Sumber Daya Genetik.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;

- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Ketiga belas Indikasi Asal

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Indikasi Asal.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:
 - a. sumber daya alam;
 - b. hasil pertanian;
 - c. produk olahan;
 - d. produk jasa; dan/atau
 - e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keempat belas Potensi Indikasi Geografis

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Potensi Indikasi Geografis.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau produk:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; dan/atau
 - c. hasil industri.

BAB III IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

- (2) Identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 34

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada Bupati.

BAB IV FASILITASI PENCATATAN, PENDAFTARAN, DAN PENEGAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. rekomendasi; dan
 - c. bantuan biaya permohonan pencatatan dan pendaftaran.

Bagian Kedua Pencatatan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. Pengetahuan Tradisional;
 - d. Sumber Daya Genetik;
 - e. Indikasi Asal; dan
 - f. Potensi Indikasi Geografis.

- (2) Fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk:
- Merek;
 - Indikasi Geografis;
 - Paten;
 - Desain Industri;
 - Rahasia Dagang;
 - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - Perlindungan Varietas Tanaman.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal fasilitasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diberikan kepada usaha mikro di bawah binaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai syarat pendaftaran Merek.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a didaftarkan secara kolektif permohonan pendaftaran disertai dengan pernyataan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pernyataan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan wajib melampirkan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Tata cara pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penegakan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - i. Unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintah bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Fasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa:

- a. pendampingan pelaporan secara dalam jaringan atau luar jaringan ke instansi vertikal yang melaksanakan fungsi Kekayaan Intelektual; dan
- b. pendampingan tindak lanjut pelaporan.

BAB V PEMBERDAYAAN PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi.

Pasal 43

Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan pemasaran dan promosi; dan
- b. bantuan permodalan.

Bagian Kedua Pengembangan Pemasaran dan Promosi

Pasal 44

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun sistem pasar secara digital atau dalam jaringan; dan
 - b. penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.

Pasal 45

Pembangunan sistem pasar secara digital atau daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan komputer;
- b. penyediaan Pemilik Kekayaan Intelektual yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan desain grafis; dan
- c. pembangunan Marketplace kekhasan Daerah.

Pasal 46

Penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b melalui:

- a. situs web resmi Perangkat Daerah;
- b. pameran; dan
- c. optimalisasi gerai Kekayaan Intelektual.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan sistem pasar secara digital atau dalam jaringan dan penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bantuan Permodalan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b kepada Pemilik Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemilik Kekayaan Intelektual dapat mengajukan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBANGUNAN ZONA KREATIF

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Zona Kreatif di Daerah.
- (2) Zona Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok peduli Kekayaan Intelektual;
 - b. desa sadar Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - c. keterampilan berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII FORUM KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 50

- (1) Pemerintahan Daerah, melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi membentuk forum komunikasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana:
 - a. koordinasi;
 - b. alih informasi;
 - c. alih teknologi;

- d. alih keahlian; dan
- e. pameran ekspos produk dan karya.

Pasal 51

- (1) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri dari unsur:
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - m. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - n. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum;
 - o. badan usaha;
 - p. perbankan;
 - q. lembaga pendidikan;
 - r. tokoh wirausahawan; dan
 - s. instansi vertikal yang melaksanakan fungsi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembentukan forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan, tugas, dan fungsi forum Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. badan usaha;
 - e. perbankan; dan/atau
 - f. pemangku kepentingan terkait Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Bentuk kerja sama Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan
 - d. pendanaan.

BAB IX SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 minimal memuat:

- a. basis data Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- b. deskripsi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- c. profil Pemilik Kekayaan Intelektual;
- d. status Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- e. sertifikat; dan
- f. pengaduan.

Pasal 55

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 melakukan pemutakhiran sistem informasi Kekayaan Intelektual secara berkala.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha yang berjasa dalam pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. hadiah;
 - c. pelatihan peningkatan keahlian; dan/atau
 - d. modal usaha.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 58

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 59

- (1) Pembinaan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dimulai dari tahap fasilitasi administrasi, meliputi:
 - a. sebelum pencatatan dan pendaftaran; dan
 - b. setelah memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi.

Pasal 60

- (1) Bentuk pembinaan Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:
 - a. pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak usia dini;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. konsultasi.
- (2) Pembinaan pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh guru atau pengajar pada satuan pendidikan dasar.
- (3) Pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang melaksanakan fungsi Kekayaan Intelektual.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pelatihan materi ajar Kekayaan Intelektual kepada guru atau pengajar pada satuan pendidikan dasar; atau
 - b. penyediaan guru atau pengajar Kekayaan Intelektual.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan Perlindungan Kekayaan Intelektual melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian pendapat dan/atau masukan;
 - b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
 - d. pelaporan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal; dan/atau
 - e. pemberian informasi dan data.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. seluruh kerja sama yang telah disepakati masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BULUKUMBA,
ttd
MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd
MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.10.139.25

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI. M, SH., MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kabupaten Bulukumba dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, keragaman budaya dan karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas dan daya saing sebagai bentuk Kekayaan Intelektual. Bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada Pemilik Kekayaan Intelektual sehingga harus dijaga dan dilindungi oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan payung hukum untuk mengisi kekosongan hukum melalui Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan terkait Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual tersebut.

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual Masyarakat Daerah melalui kegiatan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mulai dari pengidentifikasian; penginventarisasian; pengintegrasian; perlindungan, pencatatan; pendaftaran; pemanfaatan; pemeliharaan; pemberdayaan; dan pendampingan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.

Dengan demikian Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah diharapkan dapat mengembangkan Masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; menjaga dan mempertahankan kebudayaan Masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah; meningkatkan usaha dan kegiatan yang berkaitan Kekayaan Intelektual; dan memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “typographical arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “royalti Hak Cipta” adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hasil industri” adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “royalti Paten” adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produk olahan” antara lain makanan dan minuman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah pelaksanaan pendampingan agar pemohon pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual mengerti dan mampu memenuhi persyaratan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Gerei Kekayaan Intelektual berada di mal pelayanan publik atau tempat publik lainnya.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Forum komunikasi Kekayaan Intelektual dibentuk sebagai tempat berkumpulnya Pemilik Kekayaan Intelektual dan pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan dasar” adalah suatu kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiah, serta sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiah atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 10